



Media Title	Republika		
Head Line	MNC TV Belum Berpindah Tangan		
Date	17 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	14	Article Size	
Journalist	Friska Yolanda	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

MNC TV Belum Berpindah Tangan

■ Friska Yolanda

JAKARTA — PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk menyangkal adanya pengambilalihan salah satu stasiun televisinya, *MNC TV*, oleh pihak Siti Hardijanti Rukmana (Tutut). MNC masih memiliki stasiun televisi yang sebelumnya bernama *Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)* itu sepenuhnya.

Pemilik MNC Hary Tanoesoedibjo menyatakan, kabar yang berkembang belakangan ini tentang pengambilalihan *MNC TV* oleh Tutut adalah tidak benar. "MNC masih memiliki kontrol penuh dalam mengendalikan *MNC TV*," ujar Hary dalam keterangan yang disampaikannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/1).

MNC, menurut Hary, tetap menjadi pemilik yang sah dan tidak berkewajiban mengembalikan stasiun *MNC TV*. Putusan Mahkamah Agung yang keluar baru-baru ini tidak melibatkan MNC dalam gu-

gatan.

Hary menegaskan tidak ada satu pun dari eks direktur *TPI* yang mendapatkan akses masuk ke dalam *MNC TV* dan mulai bekerja. *MNC TV* tetap beroperasi secara normal.

Sebelumnya, kubu Tutut telah melayangkan somasi kepada Grup MNC yang mengklaim sebagai pemegang saham *TPI* yang sah. Tutut melayangkan sebuah surat terbuka melalui salah satu media di Indonesia.

"Masalah kepengurusan dan kepemilikan PT *TPI* sudah menjadi sangat jelas dan terbuka. Kami sampaikan kepada semua pihak, baik instansi pemerintah, swasta, masyarakat umum, maupun pihak yang terkait langsung dengan PT *TPI* untuk tidak perlu merasa takut dan ragu mengambil sikap memihak pada kebenaran dan hukum," tulis pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan jika MNC bukan lagi menjadi pemegang saham resmi *TPI* mengacu pada butir IV putusan MA.

Berdasarkan data SABH Kementerian Hukum dan HAM, MNC tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham *TPI*.

Dasar pengakuan MNC sebagai pemegang saham *TPI* adalah akta pada 18 Maret 2005. Sedangkan, putusan MA menyebutkan direksi *TPI* yang sah adalah yang terpilih dari rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 17 Maret 2005. "Karena itu, tidak ada alasan hukum bagi MNC untuk mengaku sebagai pemegang 75 persen saham *TPI*," lanjut somasi tersebut.

Somasi ini telah mendorong pergerakan saham MNC ke zona merah. Pada penutupan sesi pertama Kamis, saham MNCN ditutup melemah 1,99 persen atau 50 poin ke level 2.465. Analis Trust Securities Reza Priyambada mengatakan, kasus yang menimpa Grup MNC ini akan mengganggu pergerakan saham perseroan karena memberikan sentimen negatif kepada pasar. Untuk itu, Grup MNC perlu melakukan penyelesaian terhadap masalah *TPI*. ■ ed: fitria andayani